

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) diatur dalam undang-undang Pilkada yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan juga diatur pada undang-undang diluar Pilkada yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 beserta peraturan turunannya. Mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas aparatur sipil negara oleh bawaslu dilakukan dengan melakukan pencegahan berupa sosialisasi netralitas ASN dan melakukan penindakan pelanggaran melalui mekanisme temuan dan laporan dugaan pelanggaran, hasil-hasil penanganan pelanggaran netralitas ASN dapat berupa pelanggaran pidana yang akan diteruskan kepada kepolisian dan pelanggaran kode etik ASN yang akan diteruskan kepada komisi apatur sipil negara (KASN). Adapun hambatan yang di dapatkan oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam melakukan penegakan hukum netralitas ASN yaitu: (1). Kurangnya sanksi pidana terhadap pelanggaran netralitas ASN; (2). Rekomendasi KASN terkadang diabaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; (3). Kurangnya partisipasi masyarakat dan pihak terkait.

2. Model pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada pemilihan Kepala Daerah tahun 2018 terkait pencegahan terjadinya pelanggaran netralitas ASN meliputi pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dengan cara turun langsung ke lapangan dan pengawasan tidak langsung yaitu Bawaslu melakukan pengawasan melalui pengelolaan informasi awal dan laporan yang diterima dari masyarakat. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 terkait pencegahan terjadinya pelanggaran netralitas ASN yaitu melalui kegiatan sosialisasi kepada ASN yang dilakukan oleh Bawaslu bersama jajarannya. Penindakan dengan cara 1). Menerima laporan, menerima informasi awal dan melakukan investigasi Pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018; 2). Registrasi laporan, temuan dan melakukan proses klarifikasi dan kajian; 3). Penerusan dugaan pelanggaran setelah melalui proses klarifikasi dan kajian. Model pengawasan netralitas ASN yang efektif yaitu melalui mekanisme Pencegahan dengan cara 1). Melakukan kerjasama dengan pihak terkait (Inspektorat, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Komunikasi dan informatika (Dinas Kominfo) untuk bersama-sama melakukan sosialisasi kepada ASN, 2). Melakukan identifikasi potensi-potensi pelanggaran netralitas ASN, 3). Memperkuat aturan hukum melalui pemberian sanksi pidana dan disiplin.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian terkait dengan model pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 terhadap pencegahan terjadinya pelanggaran netralitas ASN, maka peneliti dapat memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

Dalam melakukan pengawasan terkait dengan pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah, Bawaslu perlu melakukan optimalisasi pengawasan dengan melakukan Identifikasi potensi-potensi pelanggaran netralitas ASN. Selain itu Bawaslu juga perlu meningkatkan partisipasi masyarakat serta melakukan kerjasama dengan pihak terkait yakni Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Komunikasi dan informatika (Dinas Kominfo) untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pelanggaran netralitas ASN.

2. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia selaku pembuat Undang-Undang

Kirannya segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada dengan memasukan lebih banyak lagi pasal delik larangan-larangan terhadap pelanggaran netralitas ASN kedalam Undang-Undang Pilkada terbaru nantinya, sehingga ketika sanksi hukuman disiplin yang diberikan sangat ringan maka masih ada sanksi pidana yang akan didapat oleh ASN yang melanggar netralitas ASN.

3. Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Gorontalo Utara

Kiranya ASN dapat menahan diri untuk tidak terlibat dalam dukung mendukung pasangan calon bupati meskipun ASN memiliki hak politik untuk memilih pemimpinnya, maka salurkan hak pilih tersebut saat berada dibalik kotak suara. Selain itu ASN diharapkan bekerja dengan profesional sesuai dengan tupoksinya.

4. Untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara

Masyarakat harus memiliki kesadaran terhadap budaya hukum yang enggan melaporkan kasus pelanggaran netralitas ASN, masyarakat diharapkan merubah kultur yang “merasa tidak enak” kepada sesama rekan kerja/tetangga/kerabat, masyarakat tidak menganggap pelanggaran netralitas ASN dianggap sebagai hal lumrah, masyarakat tidak melakukan pembiaran jika ada pelanggaran netralitas ASN. Hal ini dilakukan mengingat pemilihan kepala daerah merupakan hajatan pesta demokrasi yang bukan saja milik peserta pemilu atau penyelenggara pemilu melainkan milik seluruh masyarakat sehingga pesta demokrasi harus berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Untuk peneliti selanjutnya berkaitan dengan pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah yaitu;

- a. Melakukan penelitian dan wawancara yang lebih dalam secara kualitatif kepada narasumber agar dapat diperoleh data yang dapat dianalisis dengan tepat;

- b. Melakukan sebuah analisis secara lebih detail program kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) berkaitan dengan pencegahan pelanggaran netralitas ASN.

Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang membaca penelitian ini serta dapat menambah referensi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkait dengan pengawasan Badan Pengawasan Pemilihan Umum.

Aamiin...

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fritz Edward Siregar, 2020, *Aparatur Sipil Negara dalam Perebutan Kekuasaan di Pilkada*, Konstitusi Press, Jakarta.

Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

H.B Sutopo, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.

Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Irwan Soehartono, 2008, *Metode Penelitian Sosial*, PT. Remaja Rosdakrya, Bandung.

Komisi Aparatur Sipil Negara, 2018, *Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara*, Komisi Aparatur Sipil Negara Bidan Penkajian dan Pengembangan Sistem, Jakarta.

Makmur, 2011, *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Pranadamedia Groub, cet-ke 6, Jakarta.

P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta

Prajudi Admosudirjo, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet. 9. Jakarta.

Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Prees, Jakarta.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, dan R &D*, Alvabeta CV, Bandung.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabet, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, (UI-Press), Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (UI Pres), Jakarta.

Victor, M. Situmorang, dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, Rineka Cipta, Yogyakarta.

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,

Jurnal/Tesis/Skripsi/Artikel/Makalah:

Abdul Mukthie Fadjar, 2011, *Keprihatinan Memudarnya Penegakan Hukum dan Kewibawaan Hukum Di Indonesia*, Makalah disampaikan pada saresehan Forum Doktor. FH UNIVERSITAS BRAWIJAYA, 30 JUNI 2011.

Asep Suparman, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 29 No. 02 September 2013.

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem KASN, 2018, Makalah dari Bidang, Pengaduan dan Penyelidikan KASN, Jakarta.

- Eko Prasajo, 2018, *FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN*, Jakarta 21 Mei 2018.
- F.A.M Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Firnas, Adian M, 2016, *Politik dan Birokrasi: Masalah Netralitas Birokrasi di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah
- Ida, La Ode, 2018, *FGD Sistem Pengawasan Netralitas ASN dalam Aspek Politik, Pelayanan Publik, dan Manajemen ASN*, Jakarta 5 September 2018.
- Martini, Rina, 2015, *Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013*. Jurnal Ilmu Sosial.
- Mokhsen, Nuraida, 2018, *FGD Sistem Pengawasan KASN Terhadap Pelaksanaan Asas Netralitas ASN*, Jakarta.
- Muh. Amin, La Ode. 2013. *Netralitas birokrat pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam pemilukada di kota makassar (pemilihan Walikota Makassar tahun 2008)*
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang, Yuridika*, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember.
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Pada Program Megister Hukum Pascasarjana*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, Tanpa Tahun, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.

Philipus M Hadjon, 1998, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Putri Handayani Nurdin, *Implementasi kewajiban partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat di kabupaten Bonebolango*, Hukum Tata Negara (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo),

Siti Zuhro, 2007. *Profesionalitas dan Netralitas Birokrasi: Menuju Daya Saing Ekonomi Daerah, Studi di Empat Provinsi*. Jakarta: The Habibie Center dan Hanns Seidel Foundation.

Siti Zuhro, 2016, *Good Governance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDF from Jurnal Penelitian Politik).

Siti Zuhro, 2008, *Reformasi Birokrasi Lokal Melalui Pelayanan Terpadu*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDF from Jurnal Penelitian Politik).

Sopi, 2013, *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai tipe Madya*, Bandung.

Sri Hartini, 2009, *Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Jurnal Dinamika Hukum. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 9 Nomor 3, September 2009.

Website:

<http://www.prosesbelajar.com/2015/12/makalah-tentang-pengawasan-kewenangan-pemerintah.html>. (Diakses tanggal 13/11/2020. Pkl.21.07. WITA).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan wakil wali Kota.

Surat Edaran KemenPANRB Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018,

Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden Dan Wakil
Presiden Tahun 2019.

Surat Edaran KASN Nomor B-2900/KASN/11/2017 tentang Pengawasan
Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018.